

PUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

2018

PERDA KOTA PADANG NO. 1, LD 2018/NO. 1, TLD. NO 99 LL. SETDA KOTA PADANG : 43 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 1-47.

PERDA KOTA PADANG TENTANG KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK

- Untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan memerlukan biaya besar yang harus digali potensi pendapatan daerah

- Dasar hukum peraturan ini adalah :
UU No. 9 tahun 1956; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 14 tahun 2002; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 136 tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 16 tahun 2015; Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 7 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011; Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012

- Dalam peraturan ini diatur tentang :
tujuan tata cara pemungutan pajak adalah untuk membangun sistem dan administrasi pemungutan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan pajak, dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak. Jenis jenis pajak itu terdiri dari pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota seperti pajak reklame, pajak air tanah, PBB-P2 an pajak yang dibayar sendiri seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, BPHTB.
Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota dan yang dibayar sendiri sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, kecuali untuk BPHTB.

Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang mana SPTPD itu memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. Dan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak terutangnya pajak, walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dibayar sendiri. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang tidak ada atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Jika wajib pajak keberatan maka dapat mengajukan keberatan kepada walikota terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKBDLB, SKPDN, atau pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak dapat juga mengajukan banding paling lama tiga bulan sejak keputusan diterima.

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit 300.000.000,00 pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Jurusita pajak bertugas melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak. Nantinya juru sita akan melaksanakan pengihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan. Penagihan pajak dengan surat paksa diawali dengan penerbitan surat teguran tertulis. Surat paksa diterbitkan setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan tidak mengindahkan surat teguran tertulis tiga. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Kepala Badan akan menerbitkan surat perintah penyitaan. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan.

CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku saat diundangkan yakni 22 Juni 2018
- Penjelasan 7 hlm
- Peraturan pelaksana Perda ini lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota